



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

**Menimbang** : bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 22).
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
  - (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  - (3) Dalam hal terdapat perubahan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dilakukan penambahan ADD yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (4) Rincian masing-masing Desa tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14A

Tambahan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kecuali kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta penyediaan tunjangan BPD.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 27A

- (1) Penyaluran tambahan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan Perubahan APBDesa.
- (2) Camat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas permohonan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Pencairan.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan pengajuan berkas permohonan berikut Lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan ADD dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
4. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :


**Pasal 35A**

Bentuk Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan Usulan Pencairan Alokasi Dana Desa yang digunakan dalam penyaluran tambahan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 6 Nopember 2019  
BUPATI SUBANG,

*Ruhimat*  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUBANG,

*Aminudin*  
AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
ALOKASI DANA DESA

BENTUK FORMAT YANG DIGUNAKAN  
DALAM PENYALURAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT BERITA ACARA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua ribu ....., bertempat di Balai Desa ..... telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa sebagai berikut :

Materi Rapat Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun ....

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp ....., dialokasikan diantaranya untuk :
  1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  3. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  4. Dst
- II. Biaya Pembangunan Desa sebesar Rp ....., dialokasikan diantaranya untuk :
  1. Sub Bidang pendidikan sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  2. Sub Bidang kesehatan
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  3. Dst
- III. Biaya pembinaan kemasyarakatan Rp ....., dialokasikan diantaranya untuk :
  1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.

2. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  3. Dst
- IV. Biaya Pemberdayaan Masyarakat Rp ....., dialokasikan diantaranya untuk :
1. Sub Bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  2. Sub Bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp ..... adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan .....
    - b. Kegiatan .....
    - c. Dst.
  3. Dst

Demikian Hasil Musyawarah ini untuk kemudian dituangkan dalam APBDesa.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....201.....

Perwakilan Peserta Musyawarah :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

.....

.....

B. FORMAT DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

**DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA**  
**DESA .....** **KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN SUBANG TAHUN ...**

Tambahan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. .... (dengan huruf.....) digunakan untuk :  
 I. Biaya Penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. ....

Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Pagu	Ket
1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;		Rp	
a. Kegiatan .....			
b. Kegiatan .....			
c. Dst.		Rp	
2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa		Rp	
3. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		Rp	
4. dst.		Rp	
<b>JUMLAH I</b>		Rp	

II. Biaya Pembangunan Desa

Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Pagu	Ket
1. Sub Bidang pendidikan		Rp	
a. Kegiatan .....			
b. Kegiatan .....			
c. Dst.		Rp	
2. Sub Bidang kesehatan		Rp	
3. Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		Rp	
4. dst.		Rp	
<b>JUMLAH II</b>		Rp	

III. Biaya pembinaan kemasyarakatan

Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Pagu	Ket
1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat		Rp	
a. Kegiatan .....			
b. Kegiatan .....			
c. Dst.			
2. Sub Bidang kebudayaan dan kegemajaan		Rp	
3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga		Rp	
4. dst.		Rp	
<b>JUMLAH III</b>			

IV. Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Pagu	Ket
1. Sub Bidang kelautan dan perikanan		Rp	
a. Kegiatan .....			
b. Kegiatan .....			
c. Dst.			
2. Sub Bidang pertanian dan peternakan		Rp	
3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa		Rp	
4. dst.		Rp	
<b>JUMLAH IV</b>			
<b>JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)</b>			

KEPALA DESA .....,

.....



C. FORMAT USULAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

1. Format Surat Pengajuan Pencairan Kepala Desa

KOP DESA

---

Nomor	:	Subang, ..... 20....
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	:	Yth. Bupati Subang
		Melalui :
		Camat .....
		Di
		Subang

Perihal : Pengajuan Pencairan Tambahan Alokasi Dana Desa Tahun.....

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Tambahan Alokasi Dana Desa tahun ..... Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ....., sebesar Rp ..... (.....).

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Photo copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun ..... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- b. Daftar Rencana penggunaan Tambahan Alokasi Dana Desa
  - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
  - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
  - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- c. Daftar Rencana penggunaan Tambahan Alokasi Dana Desa
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....

.....

2. Format RAB.

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN .....

Kegiatan : .....

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
JUMLAH (RP)				

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

..... Tanggal.....  
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

3. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" dan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun .... tentang ....., dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan Tambahan ADD sebesar Rp ..... tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun .... tentang ..... dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Bersedia menyampaikan Laporan Perkembangan Realisasi Penggunaan Dana dan Perkembangan Capaian Output Alokasi Dana Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, ..... 20..  
Kepala Desa .....

4. Format Kwitansi

No.  
Telah terima dari **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
Uang sejumlah .....

Untuk pembayaran **Bantuan Keuangan Tambahan ADD Tahun ....**  
**Desa ... Kec .... berdasarkan Perbup No. ... Tahun ... dan**  
**Kepbup**  
**No. ....**

**Mengetahui :**  
**Pengguna**  
**Anggaran**

**Lunas dibayar, Subang, ..... 20..**  
**Bendahara Pengeluaran PPKD Kepala Desa .....**

.....  
Rp .....

5. Format Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi pengajuan Tambahan Alokasi Dana Desa

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PENCAIRAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ...**

Pada hari ini..... tanggal,.....tahun Dua ribu.....telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Tambahan Alokasi Dana Desa tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan .....\*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Photo copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun ..... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir			
3.	Daftar Rencana penggunaan Tambahan ADD - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna) - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik. - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).			
4.	Daftar Rencana penggunaan Tambahan Alokasi Dana Desa			
5.	Kwitansi bermaterai cukup.			
6.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
7.	Photo copy KTP Kades.			
8.	Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.			
9.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Tambahan Alokasi Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan adminitrasi dan dapat direkomendasikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Tambahan Alokasi Dana Desa tahun .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat, .....

.....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

6. Format Surat Rekomendasi Camat

KOP KECAMATAN

Nomor :		Subang, ..... 20..
Lampiran :	1 (satu) bundel	Kepada :
Perihal :	Rekomendasi Pengajuan Pencairan Tambahan ADD Tahun ..... bagi Desa .....	Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan\*)* terhadap kelengkapan dokumen pencairan Tambahan ADD Tahun ..... dari Desa ....., berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim\*)* dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- b. Photo copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun ..... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- c. Daftar Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa
  - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
  - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
  - Photo copy Rencana Anggran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- d. Daftar Rencana penggunaan Tambahan Alokasi Dana Desa
- e. Kwitansi bermaterai cukup.
- f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- g. Photo copy KTP Kades.
- h. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- i. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan rekomendasi kepada :

Desa : .....

Kecamatan : .....

Untuk menerima pencairan Tambahan ADD Tahun Anggaran .... sebesar ..... dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT .....

.....  
Nip .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Setretaris Daerah Kab. Subang	
Asda I	
Kepala Dispenda	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dispenda	
Abid Pendes / Kel	

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT